



P U T U S A N
Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Wachit Bin Nur Ali;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor,
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Abdurahman Wahid Pertokoan Simpang Tiga Blok B 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 08 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000., (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
 - 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
 - 4 (empat) pak plastic kosong;
 - 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
 - 2 (dua) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI pada Rabu, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah makan di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa :

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Juragan (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jalan Rajasanegara, Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran 15 (lima belas) gram terbungkus plastic hitam dimana Terdakwa lalu ditelfon oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan dirinya ke tempat ranjauan sabu tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menimbanginya dan beratnya benar 15 (lima belas) gram. Setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kemudian mempaket ulang menjadi 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu ukuran 1 (satu) gram dan setengah gram;

Bahwa pada Rabu, 27 April 2022 pada pukul 17.00 WIB Saudara Juragan lalu menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) klip yang berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di depan rumah makan di Desa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saudara Juragan memerintahkan untuk meranjau 2 (dua) klip berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di Jalan Nasional, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan juga meranjau 1 (satu) klip berisi setengah gram sabu di bawah pohon di jalan raya madiun-jombang;

Bahwa setelah selesai meranjau sabu, Terdakwa lalu melaporkan kepada Saudara Juragan lokasi ranjauan sabu tersebut melalui chat WA;

Bahwa sisa sabu sebanyak 13 (tiga belas) plastic klip Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic lalu masukkan ke dalam sangkar burung di sebelah rumah Terdakwa yang nantinya akan diranjau sesuai perintah Saudara Juragan. Sejak bulan Desember Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali disuruh mengambil ranjauan sabu oleh Saudara Juragan dimana Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saudara Juragan via telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung;

Bahwa untuk mengambil 5 (lima) gram ranjauan, Terdakwa mendapatkan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa sisa penimbangan sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri atau kadang dijual bila ada yang membeli. Imbalan yang diperoleh dari Saudara Juragan di transfer ke rekening Terdakwa No.Rek Bank BCA 1131648028 atas nama ABDUL WACHIT. Sedangkan Terdakwa tidak tahu siapa yang memesan sabu yang diranjau olehnya. Terdakwa hanya meranjau sabu sesuai perintah Saudara Juragan;

Bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu dan tidak mempunyai ijin untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5885/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04572/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09480/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/7163/VII/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 18 Juli 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05880/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 12131/2022/NNF s/d 12143/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa :

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Juragan (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jalan Rajasanegara, Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran 15 (lima belas) gram terbungkus plastic hitam dimana Terdakwa lalu ditelfon oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan dirinya ke tempat ranjauan sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5885/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04572/NNF/2022 tanggal

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09480/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/7163/VII/RES.9.5/ 2022/Bidlabfor tanggal 18 Juli 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 05880/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 12131/2022/NNF s/d 12143/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa :

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat empat gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. SImcard dan WA 081515414388 dan 085855803801;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L pada Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 15 (lima belas) botol plastic dimana masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L.

Bahwa pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian pada Senin, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meranjau 2 (dua) botol plastik berisi 2000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di tanah kosong di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bahwa setiap meranjau 1 (satu) botol plastik pil dobel L, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Juragan. Sedangkan sisa pil dobel L Terdakwa simpan dan akan diranjau sesuai perintah dari Saudara Juragan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dan tidak berprofesi yang terkait dengan obat-obatan dan sediaan farmasi.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5855/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04572/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09481/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sehingga barang bukti tersebut adalah termasuk kualifikasi sediaan farmasi berupa obat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 8 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCI merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter. Sedangkan standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25o-30o) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Berdasarkan hal tersebut sehingga dapat disimpulkan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari pil berlogo Y tersebut dalam hal pengemasan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan juga peredarannya pun tidak bebas karena termasuk daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah "Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi TEDDY BAGUS MAHARDIKA dan Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dimana saat penangkapan petugas mengamankan barang bukti pada Terdakwa berupa :

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801

Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L pada Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 15 (lima belas) botol plastic dimana masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L.

Bahwa pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian pada Senin, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meranjau 2 (dua) botol plastik berisi 2000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di tanah kosong di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Bahwa setiap meranjau 1 (satu) botol plastik pil dobel L, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Juragan. Sedangkan sisa pil dobel L Terdakwa simpan dan akan diranjau sesuai perintah dari Saudara Juragan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut dan tidak berprofesi yang terkait dengan obat-obatan dan sediaan farmasi. Pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki merk dagang dan izin edar.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/5855/VI/RES.9.5/2022/Bidlabfor tanggal 14 Juni 2022 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 04572/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2022 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 09481/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras sehingga barang bukti tersebut adalah termasuk kualifikasi sediaan farmasi berupa obat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 8 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecmatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat empat gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - Berada di dalam kotak :
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. SImcard dan WA 081515414388 dan 085855803801
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Juragan (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jalan Rajasanegara, Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran 15 (lima belas) gram terbungkus plastic hitam;
- Bahwa Terdakwa lalu ditelfon oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan dirinya ke tempat ranjauan sabu tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menimbanginya dan beratnya benar 15 (lima belas) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kemudian mempaket ulang menjadi 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu ukuran 1 (satu) gram dan setengah gram;
- Bahwa Saudara Juragan pada pukul 17.00 WIB lalu menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) klip yang berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di depan rumah makan di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saudara Juragan memerintahkan untuk meranjau 2 (dua) klip berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di Jalan Nasional, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan juga meranjau 1 (satu) klip berisi setengah gram sabu di bawah pohon di jalan raya medium-jombang;
- Bahwa Terdakwa lalu melaporkan kepada Saudara Juragan lokasi ranjauan sabu tersebut melalui chat WA;
- Bahwa sisa sabu sebanyak 13 (tiga belas) plastic klip Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic lalu masukkan ke dalam sangkar burung di sebelah rumah Terdakwa yang nantinya akan diranjau sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa sejak bulan Desember Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali disuruh mengambil ranjauan sabu oleh Saudara Juragan;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saudara Juragan via telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) gram ranjauan, Terdakwa mendapatkan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa sisa penimbangan sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri atau kadang dijual bila ada yang membeli;
- Bahwa imbalan yang diperoleh dari Saudara Juragan di transfer ke rekening Terdakwa No.Rek Bank BCA 1131648028 atas nama ABDUL WACHIT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memesan sabu yang diranjau olehnya. Terdakwa hanya meranjau sabu sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil dobel L pada Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 15 (lima belas) botol plastic dimana masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastic berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada Senin, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meranjau 2 (dua) botol plastic berisi 2000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 WIB

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di tanah kosong di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa setiap meranjau 1 (satu) botol plastik pil dobel L, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Juragan;
- Bahwa sisa pil dobel L akan diranjau sesuai perintah dari Saudara Juragan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sabu dan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Teddy Bagus Mahardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Juragan (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jalan Rajasanegara, Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran 15 (lima belas) gram terbungkus plastic hitam;
- Bahwa Terdakwa lalu ditelfon oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan dirinya ke tempat ranjauan sabu tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menimbanginya dan beratnya benar 15 (lima belas) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kemudian mempaket ulang menjadi 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu ukuran 1 (satu) gram dan setengah gram;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Juragan pada pukul 17.00 WIB lalu menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) klip yang berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di depan rumah makan di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saudara Juragan memerintahkan untuk meranjau 2 (dua) klip berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di Jalan Nasional, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan juga meranjau 1 (satu) klip berisi setengah gram sabu di bawah pohon di jalan raya medium-jombang;
- Bahwa Terdakwa lalu melaporkan kepada Saudara Juragan lokasi ranjauan sabu tersebut melalui chat WA;
- Bahwa sisa sabu sebanyak 13 (tiga belas) plastic klip Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic lalu masukkan ke dalam sangkar burung di sebelah rumah Terdakwa yang nantinya akan diranjau sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa sejak bulan Desember Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali disuruh mengambil ranjauan sabu oleh Saudara Juragan;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saudara Juragan via telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) gram ranjauan, Terdakwa mendapatkan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa sisa penimbangan sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri atau kadang dijual bila ada yang membeli;
- Bahwa imbalan yang diperoleh dari Saudara Juragan di transfer ke rekening Terdakwa No.Rek Bank BCA 1131648028 atas nama ABDUL WACHIT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memesan sabu yang diranjau olehnya. Terdakwa hanya meranjau sabu sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil dobel L pada Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 15 (lima belas) botol plastic dimana masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meranjau 2 (dua) botol plastik berisi 2000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di tanah kosong di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa setiap meranjau 1 (satu) botol plastik pil dobel L, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Juragan;
 - Bahwa sisa pil dobel L akan diranjau sesuai perintah dari Saudara Juragan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sabu dan pil dobel L;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan karena mengedarkan sabu dan pil dobel L tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. SImcard dan WA 081515414388 dan 085855803801
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Juragan (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jalan Rajasanegara, Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran 15 (lima belas) gram terbungkus plastic hitam;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu ditelfon oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan dirinya ke tempat ranjauan sabu tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menimbanginya dan beratnya benar 15 (lima belas) gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kemudian mempaket ulang menjadi 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu ukuran 1 (satu) gram dan setengah gram;
- Bahwa Saudara Juragan pada pukul 17.00 WIB lalu menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) klip yang berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di depan rumah makan di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saudara Juragan memerintahkan untuk meranjau 2 (dua) klip berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di Jalan Nasional, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan juga meranjau 1 (satu) klip berisi setengah gram sabu di bawah pohon di jalan raya medium-jombang;
- Bahwa Terdakwa lalu melaporkan kepada Saudara Juragan lokasi ranjauan sabu tersebut melalui chat WA;
- Bahwa sisa sabu sebanyak 13 (tiga belas) plastic klip Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic lalu masukkan ke dalam sangkar burung di sebelah rumah Terdakwa yang nantinya akan diranjau sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa sejak bulan Desember Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali disuruh mengambil ranjauan sabu oleh Saudara Juragan;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saudara Juragan via telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa untuk mengambil 5 (lima) gram ranjauan, Terdakwa mendapatkan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa sisa penimbangan sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri atau kadang dijual bila ada yang membeli;
- Bahwa imbalan yang diperoleh dari Saudara Juragan di transfer ke rekening Terdakwa No.Rek Bank BCA 1131648028 atas nama ABDUL WACHIT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memesan sabu yang diranjau olehnya. Terdakwa hanya meranjau sabu sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil dobel L pada Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Tunggorono,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 15 (lima belas) botol plastic dimana masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;

- Bahwa pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada Senin, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meranjau 2 (dua) botol plastik berisi 2000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di tanah kosong di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setiap meranjau 1 (satu) botol plastik pil dobel L, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Juragan;
- Bahwa sisa pil dobel L akan diranjau sesuai perintah dari Saudara Juragan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. SImcard dan WA 081515414388 dan 085855803801;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Pulo Pandean RT.001 RW.007 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Juragan (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jalan Rajasanegara, Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran 15 (lima belas) gram terbungkus plastic hitam;
- Bahwa benar Terdakwa lalu ditelfon oleh orang yang tidak dikenalnya yang mengarahkan dirinya ke tempat ranjauan sabu tersebut. Setelah mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa menimbanginya dan beratnya benar 15 (lima belas) gram;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kemudian mempaket ulang menjadi 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu ukuran 1 (satu) gram dan setengah gram;
- Bahwa benar Saudara Juragan pada pukul 17.00 WIB lalu menyuruh Terdakwa meranjau sabu sebanyak 2 (dua) klip yang berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di depan rumah makan di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Saudara Juragan memerintahkan untuk meranjau 2 (dua) klip berisi masing-masing 1 (satu) gram sabu di Jalan Nasional, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan juga meranjau 1 (satu) klip berisi setengah gram sabu di bawah pohon di jalan raya medium-jombang;
- Bahwa benar Terdakwa lalu melaporkan kepada Saudara Juragan lokasi ranjauan sabu tersebut melalui chat WA;
- Bahwa benar sisa sabu sebanyak 13 (tiga belas) plastic klip Terdakwa masukkan ke dalam kotak plastic lalu masukkan ke dalam sangkar burung di sebelah rumah Terdakwa yang nantinya akan diranjau sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa benar sejak bulan Desember Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali disuruh mengambil ranjauan sabu oleh Saudara Juragan;
- Bahwa benar Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saudara Juragan via telepon dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa benar untuk mengambil 5 (lima) gram ranjauan, Terdakwa mendapatkan imbalan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa sisa penimbangan sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri atau kadang dijual bila ada yang membeli;

- Bahwa benar imbalan yang diperoleh dari Saudara Juragan di transfer ke rekening Terdakwa No.Rek Bank BCA 1131648028 atas nama ABDUL WACHIT;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa yang memesan sabu yang diranjau olehnya. Terdakwa hanya meranjau sabu sesuai perintah Saudara Juragan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil dobel L pada Jumat, 22 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 15 (lima belas) botol plastic dimana masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa benar pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar pada Senin, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meranjau 2 (dua) botol plastik berisi 2000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di tanah kosong di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar setiap meranjau 1 (satu) botol plastik pil dobel L, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Juragan;
- Bahwa benar sisa pil dobel L akan diranjau sesuai perintah dari Saudara Juragan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan sabu dan pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
5. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ABDUL WACHIT bin NUR ALI yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersedia merantau sabu dan pil dobel L karena mendapat keuntungan berupa sabu dan uang tunai dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Juragan (DPO) yang mana Terdakwa disuruh untuk mengambil ranjauan di pinggir jalan raya Jalan Rajasanegara, Kabupaten Mojokerto sebanyak 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran 15 (lima belas) gram terbungkus plastic hitam kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut pulang kemudian mempacket ulang menjadi 18 (delapan belas) plastic klip berisi sabu ukuran 1 (satu) gram dan setengah gram dan Terdakwa ranjau sejak bulan Desember Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali disuruh mengambil ranjauan sabu oleh Saudara Juragan dan untuk mengambil 5 (lima) gram ranjauan, Terdakwa mendapatkan imbalan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor 05880/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkoba Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
Ad.4.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa benar pada Sabtu, 23 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan pada Senin, 27 April 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meranjau 2 (dua) botol plastik berisi 2000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di pinggir jalan di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kemudian selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meranjau 1 (satu) botol plastik berisi 1000 butir pil dobel L di bungkus plastik hitam di tanah kosong di Dsn. Pulo Pandean, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan setiap meranjau 1 (satu) botol plastik pil dobel L, Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari Saudara Juragan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04572/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 09481/2022/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifenidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
- Berada di dalam kotak :
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
- Berada di dalam sabuk.
- Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
- 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
- 4 (empat) pak plastic kosong;
- 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 2 (dua) timbangan elektrik;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
- 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WACHIT bin NUR ALI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,44 gram (nol koma empat-empat gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,92 gram (nol koma sembilan dua gram);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,42 gram (nol koma empat dua gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,20 gram (nol koma dua puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,90 gram (nol koma sembilan puluh gram);
 - Berada di dalam kotak :
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,12 gram (nol koma dua belas gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,10 gram (nol koma satu nol gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam gram);
 - Berada di dalam sabuk.
 - Jumlah keseluruhan dengan berat bersih 6,38 gram (enam koma tiga delapan gram)
 - 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 2,14 gram (dua koma empat belas gram)
 - 11 (sebelas) botol plastic masing-masing botol plastic berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 (sebelas ribu) pil dobel L;
 - 4 (empat) pak plastic kosong;
 - 1 (satu) botol plastic yang terangkai dengan sedotan plastic;
 - 2 (dua) timbangan elektrik;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) sedotan plastic ujungnya runcing;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO No. Simcard dan WA 081515414388 dan 085855803801

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.
M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Jbg.